



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2017**

**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap *stakeholders* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis baik dalam RPJMN maupun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet

Laporan Kinerja Biro ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2017.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Juni 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Islachuddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan serta hal yang perlu diperbaiki. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2017 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis, 3 (tiga) sasaran strategis, dan 1 (satu) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 sebesar **102,11%** dengan perhitungan dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, seluruh indikator memperoleh capaian dengan kategori “memuaskan”. Capaian kinerja didefinisikan “Memuaskan” jika capaian $\geq 100\%$, kategori “Sangat Baik” berada pada rentang capaian $85\% < 100\%$, dan kategori “Baik” berada pada rentang capaian $70\% < 85\%$. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 adalah:

Indikator Kinerja Sasaran 1	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	83,63%	104,55%
Indikator Kinerja Sasaran 2	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%
2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0	0	100%
Indikator Kinerja Sasaran 3	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	85,15%	100,18%
2. Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	84,6%	105,81%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

1	Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet untuk seluruh unit kerja terkait pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait penyusunan dan pemanfaatan laporan.
2	Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar
3	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
4	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator dan pelaksana teknis unit kerja.
5	Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
6	Melakukan penyebaran informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.148.113.406,- atau 99,41% dari pagu setelah revisi terakhir Rp2.160.768.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja sebesar 102,52%, hal ini menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik atas tahun 2017.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis	4
B. Perjanjian Kinerja	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja.....	7
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	33

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.


Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

PENDAHULUAN

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, di tahun 2017 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, serta Bagian Pemantauan dan Evaluasi.**

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:



C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet serta memberikan pelayanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses

PENDAHULUAN

koordinasi penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebab Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. Rencana Strategis

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Visi dan Misi yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Sebagai mesin penggerak Biro Perencanaan dan Keuangan, Visi dan Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan strategis yang jelas dan terukur dalam lingkup rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan.

VISI DAN MISI 2015—2019



Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet yaitu Terwujudnya kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas tugas Sekretaris Kabinet dan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi serta Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2017

- Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
- Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, dimana anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran

PERENCANAAN KINERJA

organisasi. Selaras dengan IKU, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%
		2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0
3.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh alokasi anggaran awal sebesar **Rp2.276.706.000,00**. Setelah dipotong untuk penghematan di bulan Agustus 2017, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja menjadi sebesar **Rp2.160.768.000,00**.


Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet, hal ini direpresentasikan melalui dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap 1(satu) buah program yaitu **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”** dan 1 (satu) kegiatan yaitu **“Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet”**. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/ pengelolaan keuangan, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2017 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

Kategori Pencapaian Kinerja



AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2017 memiliki 3 (tiga) buah Indikator Utama (IKU), dengan rincian pada table berikut:

TAHUN 2016		TAHUN 2017	
IKU	Realisasi	IKU	Target
% tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77,09%	% tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%
Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	% kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%
% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	73,98%	% tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.



Sasaran 1
Meningkatnya kualitas Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet, capaian kinerja pada sasaran diukur melalui 1 (satu) indikator utama, yaitu:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%

Uraian mengenai capaian tersebut dapat dilihat dari Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<i><u>Output:</u></i>				
1. Program Kerja	Dok	1	1	100%
2. Renja	Dok	1	1	100%
3. POK	Dok	1	1	100%
4. RKA – KL	Dok	1	1	100%
5. DIPA	Dok	1	1	100%
6. Nota Keuangan	Dok	1	1	100%
7. Bahan Raker/RDP	Dok	1	1	100%
<i><u>Outcome :</u></i>				
Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	%	80	83,63%	104.55%

1

Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Sekretariat Kabinet

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja diatas, digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Indikator kinerja sasaran 1 adalah “Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet”. Sejak tahun 2014 indikator kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran, walaupun dalam perjalanan waktu terjadi beberapa kali penyempurnaan nomenklatur. Tabel berikut ini menguraikan perubahan nomenklatur yang digunakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tahun	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi
2014	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	75%	68,64%
2015	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%	77,69%
2016	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	100%	77,09%
2017	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	83,63%

Dengan memperhitungkan realisasi yang dicapai dari tahun 2014 hingga tahun 2016, maka pada tahun 2017 target indikator “Persentase tingkat

AKUNTABILITAS KINERJA

kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet” diturunkan menjadi 80% dengan realisasi sebesar 83,63% atau termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Interpretasi indeks atas hasil pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

Indeks %	Interpretasi
25%-43,749%	Sangat Rendah
43,75%-62,49%	Rendah
62,50%-81,249%	Tinggi
81,25%-100%	Sangat Tinggi

Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, telah dibagikan 104 (seratus empat) kuesioner kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja di Sekretariat Kabinet, dengan sampel yang terdiri dari masing-masing satu orang eselon II, eselon III, eselon IV dan staf. Dari 104 (seratus empat) kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kuesioner.

Kuesioner tersebut berjumlah 16 (enam belas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Gambaran atas hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Pernyataan	Nilai (%)	
		Memuaskan	Tidak Memuaskan
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)			
a.	Ketanggapan pelayanan perencanaan program dan anggaran	83.26%	16.74%
b.	Kecepatan pelayanan perencanaan program dan anggaran	83.58%	16.42%
c.	Kemudahan pelayanan perencanaan program dana Anggaran	84.42%	15.58%
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)			
a.	Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan perencanaan program dan anggaran	83.49%	16.51%
b.	Ketepatan pelayanan perencanaan program dan anggaran	82.05%	17.95%

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Pernyataan	Nilai (%)	
		Memuaskan	Tidak Memuaskan
Kepastian dalam pelayanan (<i>Assurance</i>)			
a.	Kepastian pelayanan perencanaan program dan anggaran	84.32%	15.68%
b.	Keakuratan pelayanan perencanaan program dan anggaran	82.32%	17.68%
Sikap dalam pelayanan (<i>Empathy</i>)			
a.	Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan perencanaan program dan anggaran	84.80%	15.2%
b.	Kepedulian pegawai dalam pelayanan perencanaan program dan anggaran	84.19%	15.81%
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>Tangible</i>)			
a.	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan perencanaan program dan anggaran	82.31%	17.69%
b.	Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan perencanaan program dan anggaran	81.39%	18.61%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2016, dimana diperoleh hasil sebesar 77,09%, maka pada tahun 2017 tingkat kepuasan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 6,54%. Setelah menghimpun, mengolah dan melakukan analisis terhadap hasil kuesioner diatas dapat dijelaskan bahwa aspek Sikap Dalam Pelayanan (*Empathy*) yaitu keramahan pegawai dalam melayani pertanyaan dari unit kerja mendapatkan index tertinggi yaitu sebesar 84,80%. Sedangkan Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*) mendapatkan tingkat kepuasan yang terendah yaitu 81,39% untuk tingkat kepuasan terhadap kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei adalah:

1. Kapasitas/pengetahuan pegawai masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
2. Koordinasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan serta dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet khususnya dengan Fasilitasi Operasional, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (*time table*), Standar Operasional

AKUNTABILITAS KINERJA

Prosedur (SOP), peraturan, kebijakan, dll perlu lebih ditingkatkan sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.
2. Akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebaran informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran “Meningkatkan Kualitas Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran” dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaannya.

No	% Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	83,63%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Program Kerja 2. Renja 3. POK 4. RKA - KL 5. DIPA 6. Nota Keuangan 7. Bahan Raker/RDP POK	Output	Dok	7	7
			Input	Rupiah	378.855.000	378.667.900
			Input rata-rata per output	Rupiah	54.122.143	54.095.414
1. Penghematan dana = Rp187.100 (0.05%) 2. Efisiensi = Rp26.729 per output (0,0071%) 3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

Pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui kegiatan Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah:

1. Dokumen perencanaan anggaran Renja, dan Proker);
2. Dokumen perencanaan anggaran (RKA-K/L, DIPA, POK, Bahan Raker/RDP dan Nota Keuangan);

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp378.855.000 (input) dan terealisasi sebesar Rp378.667.900 atau 99,95% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia.

Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet**” adalah sebesar 104,55% (Memuaskan), dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 83,63% dibagi dengan target 80%.

Tujuan 2

Mewujudkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas manajemen keuangan.

Salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi tersebut adalah melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Sasaran strategis kedua Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Meningkatkan Kualitas Manajemen Keuangan. Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai acuan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material.

2.1.

Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Adapun capaian indikator kinerja selama tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100%	100%	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2017, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ditargetkan sebesar 100%, dan secara keseluruhan target tersebut terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2016 Nomor: 52A/LHP/XVI/05/2017, tanggal 18 Mei 2017, BPK memberikan opini bahwa

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan bertanggungjawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Selain kesesuaian dengan SAP, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun selama tahun 2017, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Unaudited</i>) Tahun 2016	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-11000/PB/2016, tanggal 30 Desember 2016	28 Februari 2017	23 Februari 2017	Tepat waktu

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet <i>(Audited)</i> Tahun 2016	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-1847/PB/2017, tanggal 16 Februari 2017	28 April 2017	20 April 2017	Tepat waktu
3	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2017	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-5836/PB/2017, tanggal 3 Juli 2017	31 Juli 2017	28 Juli 2017	Tepat waktu

Laporan Keuangan TA 2017 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Kabinet selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I selaku Bendahara Umum Negara (BUN) secara periodik yaitu setiap sebulan sekali. Dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan Kuasa BUN menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat

(SiAP). Selain itu telah dilaksanakan pula rekonsiliasi internal untuk membandingkan realisasi anggaran berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

2.2.

Jumlah Temuan Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan yang Material

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0	0	100%

Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2016 oleh BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) laporan yaitu:


- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Nomor: 52A/LHP/XVI/05/2017, tanggal 18 Mei 2017;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 52B/LHP/XVI/05/2017, tanggal 18 Mei 2017;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 52C/LHP/XVI/05/2017, tanggal 18 Mei 2017.

Indikator kinerja kedua yaitu “Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material” sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 54 ae/S/IX/05/2017, tanggal 24 Mei 2017, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Sekretariat Kabinet Tahun 2016, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”. Adanya opini dimaksud menandakan bahwa tidak terdapat temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep

materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja pada tahun 2017 merupakan indikator kinerja baru dan berbeda dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara capaian indikator kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. Perubahan indikator kinerja tersebut disebabkan, indikator kinerja sebelumnya pada level eselon II digunakan sebagai indikator kinerja pada level eselon I yaitu Deputy Bidang Administrasi. Indikator kinerja tersebut adalah “Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2016”. Sehingga pada tahun 2017, indikator kinerja atas sasaran kedua pada Biro Perencanaan dan Keuangan diubah menjadi indikator kinerja yang bersifat proses yang selaras untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada level eselon I. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak digunakan lagi pada tahun 2017, diturunkan menjadi indikator kinerja pada level eselon III dan IV yang lebih bersifat teknis.



Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi.

Salah satu tugas Biro Perencanaan dan Keuangan adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA, dan rencana strategis Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis ketiga yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pada sasaran 3 di tahun 2017 tidak terdapat perubahan jumlah alat ukur yang digunakan, indikator yang digunakan sama seperti pada tahun 2016, yaitu 2 indikator. Berikut ini gambaran capaian target kinerja sasaran 3 pada tahun 2017.


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	85,15%	100,17%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	84,65%	105,82%

Dari 2 (dua) buah indikator kinerja pada sasaran 3, seluruh capaian indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**, dengan indikator warna **biru**.

3.1.

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja pertama dari sasaran 3 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet” dengan target sebesar 85%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga dapat dilihat pada gambar berikut.



Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2017. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan capaian indikator kinerja sasaran ketiga tahun 2012 s.d. 2017.

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	1. Persentase unit kerja yang memanfaatkan: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil evaluasi: - b. laporan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Semesteran 103,53% - Laporan Tahunan 108,24% - Laporan pelaksanaan Inpres 5/2004 71,76% 2. Persentase unit kerja yang memanfaatkan dokumen AKIP: <ul style="list-style-type: none"> - LAKIP 116,47% - RKT, PK, IKU 111,76% - Rencana Aksi Penetapan Kinerja 98% 						

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja serta laporan dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja		85,30%	92,88%			
3	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet				108,87%	87,03%	100,18%

Sejak tahun 2012, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menggunakan indikator sasaran “tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi” walaupun nomenklatur indikator yang digunakan tiap tahun terkadang berbeda. Capaian kinerja tahun 2017 untuk indikator dimaksud sebesar 105,82%, menandakan bahwa realisasi tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melampaui target persentase yang direncanakan.

Dalam rangka mengukur capaian sasaran ketiga tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan survei tentang pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran oleh unit kerja. Pada tahun 2017, dilakukan perubahan terhadap beberapa item pernyataan dalam kuesioner dengan memberikan 8 (delapan) butir pernyataan terkait pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan pernyataan beserta hasil, didapat nilai rata-rata untuk keseluruhan hasil survei adalah sebesar 85,15%. Hasil tersebut diperoleh melalui survei kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja di Sekretariat Kabinet dengan sampel yang terdiri dari masing-masing satu orang eselon II, eselon III, eselon IV dan staf, dengan total sebanyak 104 (seratus empat) kuesioner. Adapun hasil survei yang dapat diolah datanya adalah dari 93 (sembilan puluh tiga) responden. Adapun kriteria persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Indeks %	Interpretasi
25% - 43,749%	Sangat Rendah
43,75% - 62,49%	Rendah
62,50% - 81,249%	Tinggi
81,25% - 100%	Sangat Tinggi

Tingkat pemanfaatan yang tergambar melalui hasil survei 8 (delapan) aspek pernyataan yang sudah disampaikan ada pada rentang 81,25% - 100% (sangat tinggi). Demikian pula dengan hasil rata-rata survei sebesar 85,15% berada dalam kriteria sangat tinggi.

Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja **“Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet”** adalah sebesar 100,18% (Memuaskan), dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 85,15% dibagi dengan target 85%.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan hasil survei adalah:

1. Perlu dibangun aplikasi sistem informasi data capaian output dan outcome internal Sekretariat Kabinet.
2. Perlu lebih ditingkatkannya kemampuan/pengetahuan pegawai sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait pengisian data capaian output dan outcome.
3. Perlu adanya pendampingan secara intensif terhadap unit kerja terkait pengisian data capaian output dan outcome internal Sekretariat Kabinet guna menghindari perbedaan persepsi unit kerja saat pengisian data capaian tersebut.
4. Perlu disampaikannya hasil pemantauan dan evaluasi kepada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja Sekretariat Kabinet seperti Kemenkeu, Bappenas, dan LKPP.
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait.

3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator dan pelaksana teknis unit kerja.
4. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Pencapaian indikator kinerja pertama pada sasaran tiga didukung oleh capaian output yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Perencanaan dan Keuangan selama tahun 2017. Adapun pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bulanan atas penyerapan anggaran dan capaian output Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 dan Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA).

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan internal Sekretariat Kabinet melalui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, Sekretariat Kabinet melaksanakan pelaporan capaian anggaran dan capaian output melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu secara online pada tanggal 8 Februari 2018. Nilai pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet menurut aplikasi SMART adalah 91,79 (sangat baik).
 - b. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), setiap kementerian/lembaga diwajibkan untuk melaporkan capaian anggaran, capaian output, serta progres pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis melalui SISMONTEPRA setiap bulan paling lambat tanggal 15 setelah bulan berakhir. Pelaporan setiap bulan TA 2017 telah dilakukan dengan tepat waktu secara online. Hasil pelaporan terkait SISMONTEPRA tersebut telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Administrasi pada tanggal 30 Januari 2018.
2. Pengoordinasian penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan berdasarkan PP 39 Tahun 2006.

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 melalui pelaksanaan kegiatan: Pengoordinasian penyusunan Formulir A, Formulir B dan Formulir C unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai data dukung dalam penyampaian laporan secara online pada Kementerian PPN/Bappenas melalui alamat <http://e-monev.bappenas.go.id> secara triwulanan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan pelaporan secara online periode triwulan IV 2016, serta triwulan I, II, dan III tahun 2017 dan selalu disampaikan dengan tepat waktu. Selain itu, telah dilakukan pula pelaporan online triwulan IV 2017 dilakukan secara tepat waktu pada tanggal 23 Januari 2018.

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dilaksanakan oleh unit kerja. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, antara lain:

- a. Diskusi Kelompok Terfokus Staf Khusus Presiden Bersama Dengan Masyarakat Adat 7 (Tujuh) Suku Di Timika;
- b. Focus Group Discussion Alih Fungsi Urusan Pemerintahan Daerah di Surabaya;
- c. Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah di Padang dan Lampung;
- d. Pertemuan Ke-6 antara Utusan Khusus Presiden RI dengan Utusan Khusus Malaysia untuk Perundingan Batas Maritim RI-Malaysia, di Bandung;
- e. Kegiatan Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah;
- f. Seminar Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan OKI “Menggalakkan Ekspor dalam Rangka Meningkatkan Investasi”.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi langsung ke lapangan, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat serta unit kerja pelaksanaan kegiatan.

Selain melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dilaksanakan oleh unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan juga melakukan penyusunan konsep Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi program penting guna menjamin kualitas hasil pemantauan dan evaluasi serta menjadi gambaran salah satu upaya Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan akuntabilitas penggunaan anggaran. Sampai dengan tahun anggaran berakhir, pedoman tersebut masih dalam proses persetujuan Deputy Bidang Administrasi.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2017, output yang ditargetkan untuk dihasilkan selama tahun 2017 untuk mendukung pencapaian sasaran ketiga indikator pertama adalah sebagai berikut:

No	Output	Target	Realisasi	Capaian
1.	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kabinet: a. Tahun 2016 b. Semester 1 Tahun 2017	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.	Laporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Sekretariat Kabinet Tahun 2017: a. Pelaporan Aksi PPK B03 b. Pelaporan Aksi PPK B06 c. Pelaporan Aksi PPK B09 d. Pelaporan Aksi PPK B12 *	4 dokumen	4 dokumen	100%
	*Pelaporan Aksi PPK B12 dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018.			

Pengoordinasian terkait pelaksanaan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dilakukan sebagai tugas tambahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selaku focal point Aksi PPK Sekretariat Kabinet. Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Sekretariat Kabinet Tahun 2017 merupakan kewajiban dalam melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016. Pelaporan Aksi PPK Tahun 2017 seluruhnya dilakukan secara tepat waktu melalui web Sistem Pemantauan Inpres 10 Tahun 2016, berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

3.2.

Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan

Indikator kinerja kedua dari sasaran ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA” merupakan indikator kinerja yang baru digunakan mulai tahun 2016. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga dapat dilihat pada gambar berikut:



Dalam rangka mengukur capaian sasaran ketiga dari indikator kinerja kedua di tahun 2017 , Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan survei Tingkat Kepuasan Unit Kerja terhadap Pelayanan Revisi DIPA dan POK DIPA kepada 26 (dua puluh enam) unit kerja di Sekretariat Kabinet dengan sampel yang terdiri dari masing-masing satu orang eselon II, eselon III, eselon IV dan staf, dengan total sebanyak 104 (seratus empat) kuesioner. Adapun hasil survei yang dapat diolah datanya adalah dari 93 (sembilan puluh tiga) responden. Kuesioner tersebut terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan terbagi ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*), 3 pernyataan;
2. Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*), 2 pernyataan;
3. Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*), 2 pernyataan;
4. Sikap dalam pelayanan (*Empaty*), 2 pernyataan; dan
5. Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), 2 pernyataan.

Adapun kriteria persentase Tingkat Kepuasan Unit Kerja terhadap Pelayanan Revisi DIPA dan POK DIPA di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Indeks %	Interpretasi
25% - 43,749%	Sangat Rendah
43,75% - 62,49%	Rendah
62,50% - 81,249%	Tinggi
81,25% - 100%	Sangat Tinggi

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabulasi Hasil Survey Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Revisi DIPA dan POK DIPA

No.	Pernyataan	Nilai (%)	
		Memuaskan	Tidak Memuaskan
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)			
a.	Ketanggapan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	85,48%	14,52%
b.	Kecepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	84,95%	15,05%
c.	Kemudahan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	86,02%	13,98%
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)			
a.	Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	84,68%	15,32%
b.	Ketepatan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	83,87%	16,13%
Kepastian dalam pelayanan (<i>Assurance</i>)			
a.	Kepastian pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	84,68%	15,32%
b.	Keakuratan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	84,14%	15,86%
Sikap dalam pelayanan (<i>Empathy</i>)			
a.	Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	86,83%	13,17%
b.	Kepedulian pegawai dalam pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	85,22%	14,78%
Sarana dan Prasarana dalam pelayanan (<i>Tangible</i>)			
a.	Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	82,80%	17,20%
b.	Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan penyusunan revisi DIPA dan POK DIPA	82,53%	17,47%

Berikut ini adalah perhitungan hasil survei berdasarkan 5 (lima) aspek yang dilakukan pengujian, yaitu:

Uraian	Rata-rata Nilai Kepuasan
<i>Responsiveness</i>	85,48%
<i>Reliability</i>	84,27%
<i>Assurance</i>	84,41%
<i>Empathy</i>	86,02%
<i>Tangible</i>	82,66%
Persentase Tingkat Kepuasan	84,6 %

Berdasarkan hasilnya tersebut, tingkat kepuasan terhadap 5 (lima) aspek pernyataan, seluruhnya ada pada rentang 81,25% - 100% (sangat tinggi), dengan aspek sikap dalam pelayanan (*empathy*) mendapatkan rata-rata nilai kepuasan tertinggi yaitu 86,02% sedangkan aspek sarana dan prasarana fisik (*tangible*) mendapatkan rata-rata kepuasan terendah yaitu 82,66%.

Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan**” adalah sebesar **105,8% (Memuaskan)**, dihitung dari realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja sebesar 84,65% dibagi dengan target 80%.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan hasil survei adalah:

1. Perlu adanya sistem informasi terkait revisi DIPA dan POK DIPA.
2. Perlu lebih ditingkatkannya lagi pengetahuan pegawai sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan revisi anggaran.
3. Perlu adanya pendampingan secara intensif terhadap unit kerja terkait penyusunan revisi anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan ke depan, sebagai upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait revisi anggaran.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan lebih intensif terkait revisi anggaran kepada koordinator dan pelaksana teknis unit kerja.
4. Melakukan penyebaran informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan memorandum.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2017 telah dilaksanakan 43 (empat puluh tiga) kali revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau 155 (seratus lima puluh lima) kali usulan revisi dari unit kerja yang diproses; 2 (dua) kali revisi Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) atau 2 (dua) kali usulan revisi dari unit kerja yang diproses; 3 (tiga) kali revisi yang dilakukan melalui kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atau 62 (enam puluh dua) kali usulan revisi dari unit kerja yang diproses. Berikut ini inventarisasi revisi DIPA yang menjadi kewenangan DJA dan Kanwil DJPB:

AKUNTABILITAS KINERJA

INVENTARISASI REVISI DIPA (NOMOR SP DIPA-114.01.1.403112/2017) SEKRETARIAT KABINET PADA TAHUN 2017

REVISI DIPA KE-	KEWENANGAN	TANGGAL DISAHKAN	ALASAN REVISI
1	Kanwil DJPB	24 Januari 2017	Perubahan data administratif (perubahan nama Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda Tangan SPM).
2	DJA	26 Mei 2017	Pergeseran antar output dalam satu kegiatan dan perubahan rincian belanja modal (renovasi) yang mengakibatkan perubahan catatan halaman IV DIPA.
3	DJA	11 Agustus 2017	Efisiensi belanja barang Sekretariat Kabinet sebesar Rp5.000.000.000,- sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
4	Kanwil DJPB	6 Oktober 2017	Pergeseran anggaran Belanja Modal Pusat Data dan Teknologi Informasi ke anggaran Belanja Modal Biro Umum sebesar Rp2.737.000.000,00,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk penambahan anggaran pembelian <i>Personal Computer</i> (PC) sebanyak 240 unit.
5	DJA	3 November 2017	Pergeseran anggaran dari BA BUN ke BA Setkab sebesar Rp18.442.394.000,00 dalam rangka Tambahan Anggaran.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA dari tahun 2012-2016.

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah revisi DIPA	5	7	7	7	5	5
Jumlah revisi KPA	18	23	28	47	37	43

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa revisi DIPA dan revisi KPA pada tahun 2017 secara kuantitas bertambah jika dibandingkan tahun 2016.

Beberapa faktor penyebab bertambahnya jumlah revisi DIPA dan revisi KPA adalah sebagai berikut:

1. Adanya unit kerja baru yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet;
2. Adanya efisiensi belanja barang Sekretariat Kabinet sebesar Rp5.000.000.000,- sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2017, *output* yang ditargetkan untuk dihasilkan selama tahun 2017 untuk mendukung pencapaian sasaran ketiga indikator kedua adalah sebagai berikut:

No	Output	Target	Realisasi	Capaian
1.	Laporan Pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dokumen revisi baik DIPA maupun revisi KPA yaitu:

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017 kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, pada tanggal 22 dan 23 Februari 2017;
2. Mengikuti kegiatan Sosialisasi PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, pada tanggal 5 Maret 2017.

B. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2017 adalah sebesar 2.276.706.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

SASARAN	PAGU AWAL*	PAGU REVISI*	REALISASI*	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA**
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas					
SASARAN 1	Rp446.769.000	Rp378.855.000	378.667.900	99,95%	104,55%
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Tepat, Transparan dan Akuntabel					
SASARAN 2	Rp1.010.000.000	Rp959.743.000	Rp950.370.000	99,02%	100%
Terwujudnya Pengelolaan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas					
SASARAN 3	Rp819.937.000	Rp822.170.000	Rp819.075.506	99,62%	103,00%
TOTAL	Rp2.276.706.000	Rp2.160.768.000	Rp2.148.113.406	99,41%	102,52%

*dalam ribuan

**rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp2.160.768.000,-, sampai dengan 31 Desember 2017 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp2.148.113.406,- atau 99,41%.

Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu 102,52% (memuaskan). Realisasi anggaran sebesar 99,41% yang selaras dengan capaian kinerja sebesar 102,52% menunjukkan capaian penyerapan anggaran yang baik atas tahun 2017.

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan rata-rata capaian berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 102,11% dengan kategori **Memuaskan**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu pada tahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Berbagai upaya perbaikan sudah dijabarkan pada Bab 3, upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Keuangan.